

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
TENTANG PEMEKARAN DAERAH DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN  
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**BADRUL 'ALIMI**

NIM. 170105059

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
TENTANG PEMEKARAN DAERAH DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN  
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

**BADRUL 'ALIMI**  
NIM. 170105059

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


AR - RANIRY

Pembimbing I



**Dr. Analiensyah, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II



**Dr. Jamhir, SAg, M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
TENTANG PEMEKARAN DAERAH DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN  
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18-Juli-2022 M  
19 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197404072000031004

Sekretaris,

Dr. Jamhir, SAg, MAg  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Penguji II,

Syarifah Rammatillah, M.H  
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Badrul 'Alimi  
NIM : 170105059  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul :**"Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Pemekaran Daerah dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Bangunan (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat)"** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2022  
Yang Menyatakan,



(Badrul 'Alimi)

## ABSTRAK

Nama : Badrul 'Alimi  
NIM : 170105059  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Pemekaran Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat)  
Tanggal Sidang : Senin, 18 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, MAg  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, SAg, MAg  
Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Hukum Positif, *Fiqh Siyasah*, Aceh barat

Tinjauan hukum positif dan Fiqh Siyasah tentang pemekaran daerah dan dampaknya terhadap pemerataan bangunan (studi kasus kabupaten aceh barat) sebagai bentuk persiapan dalam memenuhi atau menunjang proses pemekaran suatu daerah yang di dasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada Pasal 32 ayat (1) huruf a yang menjelaskan pembentukan daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa pemekaran daerah, persoalan yang hendak dikaji berupa bagaimana bentuk persiapan Kabupaten Aceh Barat dalam memekarkan Kota Madiya Meulaboh menjadi Kabupaten Baru, mengapa pemekaran Kota Madiya Meulaboh belum dilaksanakan sampai saat ini dan apa dampaknya terhadap pemerataan pembangunan, dan apakah Kota Madiya Meulaboh memenuhi syarat untuk dimekarkan menurut hukum positif dan fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian campuran antara yuridis empiris dan penelitian kepustakaan, hasil kesimpulan pada tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah pada Kabupaten Aceh Barat bentuk persiapan yang telah dilakukan ialah sudah memenuhi semua persyaratan namun masih ada dampak penghambatan penundaan pemekaran yaitu dari faktor politik, ekonomi, social budaya, factor lainnya dan belum ada persetujuan atau tanda tangan dari Bupati Kabupaten Aceh Barat yang membuat pemekaran ditunda. Dalam fiqh siyasah setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan harus berpegang pada kemaslahatan umat.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Pemekaran Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan serta uluran tangan dari berbagai pihak. Semoga semua pihak yang terlibat dalam membantu skripsi ini mendapatkan imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan rahmat serta karunia dari Allah SWT. Maka dari itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang, Ayahanda Maimun dan Ibunda Nursila, Kakak Kiki Monita, Spd.I.,M.Pd, Adik-adik Saya Nur Abyadh, Jannatul Jamil, dan Humaira Zakkiyah Beserta tidak lupa pula Nenek Rasmi dan Andong Muhammad Rasyid yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Kepada Bapak Dr. Aniliansyah, MAg sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Jamhir, SAg sebagai pembimbing II, yang mana telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.


3. Kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada Ibu Mumtazinur, SIP, MA sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, kepada Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I. sebagai Penasehat Akademik serta seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Kepala Bagian Humas Bupati Aceh Barat, Bapak Kepala Bagian Humas DPRK Aceh Barat, Camat, Geuchik beserta seluruh masyarakat di Aceh Barat yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi serta memberi solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini.
5. Kepada sahabat Alaidin S.H, Khaliza Zahara S.H, Hajrazul Fitra S.H, Zainal Hakiki S.H, Muhammad Nur Miswari S.H, Musrafiyan S.H, Yuan Anggi Sauma, Salman, Fatwa serta terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Yang mana telah mendengarkan keluhan penulis, memberikan saran, inspirasi dan dukungan selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca serta penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih

baik. Maka hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 18 Juli 2022  
Penulis,

**Badrul ‘Alimi**



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titi di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	el
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wāu	W	we
س	Sīn	s	es	ها	Hā'	H	ha
س	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)'	ي	Yā	Y	ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauła*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ /	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ /	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ /	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat.....	33
Tabel 2 : Jumlah penduduk kabupaten Aceh Barat berdasarkan Perkecamatan dan jenis kelamin laki-laki/perempuan.....	34
Tabel 3 : Jumlah penduduk dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin per Gampong Johan Pahlawan.....	35
Tabel 4 : Jumlah penduduk dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin per Gampong Meureubo .....	37
Tabel 5 : Jumlah penduduk dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin per Gampong Samatiga.....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
.....	
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA      PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT</b> .....	15
A. Ketentuan Hukum Positif Tentang Pemekaran Wilayah ...	15
B. Pemekaran Wilayah Perspektif Siyasa Syar'iyah.....	25
<b>BAB TIGAANALISISTINJAUAN HUKUM POSITIF &amp;FIQH SIYASAH/TENTANGPEMEKARAN KABUPATEN ACEH BARAT</b> .....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Bentuk dan kesiapan Kabupaten Aceh Barat dalam Memekarkan Kota Madiya Meulaboh Menjadi Kabupaten Baru .....	36
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tertundanya Pemekaran Kota Madiya Meulaboh Pada Kabupaten Aceh Barat.....	59
D. AnalisisPemekaran Kabupaten Aceh Barat Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif & <i>Fiqh Siyasa</i> .....	61

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTARRIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang Masalah**

Pemekaran suatu wilayah adalah salah satu solusi dalam melancarkan pembanguna dengan cara meningkatkan kualitas dan keringanan pelayanan publik pada suatu masyarakat. Maka dari itu harapan dijalankan pemekaran untuk bertujuan dalam memajukan serta mensejahteraan masyarakat pada daerah otonom. UU/25-2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan pasal 1 ayat 1 bahwa:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

Maka dari hal tersebut, masyarakat mempunyai hak dalam mendapatkan pelayanan baik, cepat dan murah yang diberikan oleh pemerintah untuk bertujuan mensejahterakan dan makmur terhadap masyarakat sekita dalam pembangunan suatu daerah. Efektivitas terhadap pelayanan yang di peroleh oleh pemerintah semakin meningkat maka tingkat sejahteranya suatu wilayah makin baik.

Kabupaten Aceh Barat pernah memekarkan dua buah kabupaten di tahun 1996 yakni : Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; ohan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten Administratif Simeulue yakni kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang. Seterusnya di tahun 2002 memekarkan dua kabupaten yaitu kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan raya dengan diterbitkan UU/4-2002.

Dalam beberapa tahun yang belakangan adanya suatu kasus yang menyatakan tentang pemekaran daerah di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat merupakan kabupaten yang terletak dibagian barat provinsi aceh, jumlah penduduk yang berada di kabupaten tersebut yaitu berkisar 206,569 jiwa dan terdapat 12 kecamatan yang ada di kabupaten aceh barat.<sup>1</sup>

Pemekaran wilayah pada suatu daerah dijalankan karena adanya faktor permasalahan dalam pembangunan yang tidak rata terhadap pembangunan pada wilayah sekitar, akan tetapi potensi wilayah tersebut masih bisa dibudidyakan dengan Sumber Penghasilan Pembangunan.

Tujuan pemekaran daerah adalah untuk :

- 1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,
- 2) memperkokoh basis ekonomi rakyat,
- 3) mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat,
- 4) membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan
- 5) memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung.

Pemekaran daerah bertujuan juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara : 1) meningkatkan pelayanan masyarakat; 2) mempercepat peningkatan aktivitas demokrasi; 3) mempercepat jalannya pembangunan ekonomi daerah; 4) mempercepat terkelolanya potensi daerah; 5) Meningkatkan pertahanan.

Aturan tentang pemekaran wilayah menyebutkan syarat dalam melakukan pemekaran wilayah harus mencakupi, Kemampuan ekonomi, Potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan lain-lain. Pemekaran daerah diselenggarakan karena adanya suara masyarakat terhadap

---

<sup>1</sup>[acehbaratkab.bps.go.id/indicator/12/255/1/jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat.html](http://acehbaratkab.bps.go.id/indicator/12/255/1/jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat.html) (diakses pada tanggal 3 Agustus 2021).

pemekaran dikarenakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan strategis nasional.

Upaya pemekaran daerah di Kabupaten Aceh Barat pada waktu belakangan ini sudah di teliti bahkan alasan di mekarkan daerah kabupaten aceh barat dikarenakan tidak meratanya pembangunan di aceh barat, pelayanan administrasi yang tidak memadai bahkan banyak masyarakat yang masih tumpang tindih terkait kurangnya lapangan pekerjaan di kabupaten aceh barat.

Alasan yang melatarbelakangi adanya upaya pemekaran di kabupaten aceh barat dikarenakan ada beberapa sebab dari 25 orang (20,3%) didasari terhadap kepentingan politik, 16 orang (13%) karena kepentingan masyarakat luas, 57 orang (46,3%) karena pengembangan ekonomi daerah, 25 orang (20,3%) karena factor pengembangan wilayah kota. Dari data tersebut 96 orang (78%) masyarakat Aceh barat berencana memekarkan kota Meulaboh agar mendampirkan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

Selanjutnya, tujuan pemkaran di kota Meulaboh karena dasar Anggaran pembangunan yang sangat banyak dari pemerintah pusat. Seperti pada data grafik dibawah ini bahwa 102 orang (82,9 %) menyatakan rencana pemekaran Kota Meulaboh atas dasar anggaran pembangunan yang sangat melimpah dari Pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Meulaboh sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Aceh Teuku Irwan Johan pada

---

<sup>2</sup>Fadhil Ilhamsyah , Zuhrizal Fadhly, *Persepsi Masyarakat Aceh Barat Terhadap Rencana Pemekaran Kota Meulaboh Sebagai Daerah Otonomi Baru*, Universitas Teungku Umar : Ilmu Administrasi negara, Jurnal Public Policy, 2020

sidang paripurna khusus DPR Aceh, Jum'at (28/04) yang berlangsung di gedung utama DPR setempat, dan turut dihadiri oleh tokoh-tokoh Aceh Barat .<sup>3</sup>

Irwan menyebutkan keputusan DPR Aceh itu selanjutnya dikirimkan kepada gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti. Irwan mengaku proses pemekaran tersebut sudah berlangsung sejak lama, apalagi secara administratif persyaratan sudah dipenuhi oleh tim pemekaran Kota Meulaboh. “Kalau ke Mendagri itu nanti diteruskan oleh Pemerintah Aceh. Karena ini belum tentu gubernur menyetujui, walaupun kita yakin gubernur akan menyetujuinya, dan kita kawal terus,”ujarnya. Sementara itu juru bicara komisi I DPR Aceh Abdullah Saleh menyebutkan berdasarkan analisis hasil kajian menunjukkan rencana pembentukan calon kota Meulaboh layak untuk dilakukan karena masuk dalam kategori mampu sesuai dengan PP 78 tahun 2007.

Berdasarkan data tersebut bisa di kaji permasalahan pada kabupaten aceh barat yang mana, kabupaten tersebut sudah mencukupi untuk dimekarkan karena ada beberapa masalah yang timbul pada kebijakan pemerintahannya salah satunya tidak meratanya pembangunan di kabupaten aceh barat dll.

Jadi disini penulis ingin meneliti tentang penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Positif & Fiqh Siyasah Tentang Pemekaran Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pembangunan ( Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat )**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun Rumusan Masalah yang akan diteliti meliputi :

1. Bagaimana Bentuk Persiapan Kabupaten Aceh Barat Dalam Memekarkan Kota Madiya Meulaboh Menjadi Kabupaten Baru.?

---

<sup>3</sup> <https://infopublik.id/read/200184/dpr-aceh-setujui-pemekaran-aceh-barat.html>

2. Mengapa Pemekaran Kota Madiya Meulaboh Belum Dilaksanakan Sampai Saat Ini, Dan Apa Dampaknya Terhadap Pemerataan Pembangunan?
3. Apakah Kota Madiya Meulaboh Memenuhi Syarat Untuk Dimekarkan Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyasa?

### C. TUJUAN MASALAH

Adapun Tujuan Masalah yang akan diteliti meliputi :

1. Untuk Memahami Bentuk Persiapan Kabupaten Aceh Barat Dalam Memekarkan Kota Madiya Meulaboh Menjadi Kabupaten Baru
2. Untuk Mengetahui Pemekaran Kota Madiya Meulaboh Belum Dilaksanakan Sampai Saat Ini, Dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pembangunan
3. Untuk Memahami Kota Madiya Meulaboh Memenuhi Syarat Untuk Dimekarkan Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyasa

### D. PENJELASAN ISTILAH

Untuk memahami penjelasan istilah pada penelitian ini perlu dipaparkan atas penjelasan istilah yang meliputi :

#### 1. *Fiqh Siyasa*

*Fiqh Siyasa* adalah *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, *fikih* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-fikihan* yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.<sup>4</sup>*Fiqh* secara istilah, menurut ulama *ushul*, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syarak amaliah yang

---

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-'Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.

diperoleh dari dalil terperinci.<sup>5</sup>Sedangkan *Siyasah* berasal dari Bahasa arab yang bermakna mengurus, mengatur dan memberi perintah.<sup>6</sup>Secara istilah *Siyasah* bisa diartikan dengan pemerintahan ataupun politik kebijaksanaan, atau yang berfungsi sebagai potilis dengan mencapai tujuan. Dalam lisan *al-arab* berkmana mengatur seorang pemimpin dengan membuahkan hasil terhadap kemaslahatan umat.<sup>7</sup>

## 2. Hukum Positif

Hukum Positif berasal dari istilah “*positive recht*” (Belanda). Terminologi “hukum positif” dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akanada (*Ius Constituendum*). Terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.

Menurut Bagir Manan “hukum positif” adalah susunan asas atau qaidah hokum terkodifikasi dan tidak terkodifikasi dengan yang sdang dijalankan, terikat secara umum dan khusus, ditetapkan oleh pemerintah ataupun pengadilan. Penjelasan hokum positif tersebut memberikan jabatan terhadap hokum positif pada hukum yang sudah dikodifikasi

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, 19

<sup>6</sup>Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362 dan Ibnu Manzbur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI(Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 108

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah:Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

diselenggarakan oleh instansi atau badan kekuasaan hukum dan memiliki kekuatan terhadap membentuk hukum..<sup>8</sup>

### 3. Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”<sup>14</sup> Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.<sup>9</sup>

### 4. Wilayah Administratif

Yang dimaksud dengan wilayah administratif adalah suatu daerah yang terbentuk karena adanya kebijakan politis dari pemerintah. Biasanya bentuk wilayahnya berupa batas-batas administratif dari suatu wilayah

---

<sup>8</sup>Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik penerapan dan solusi teoritiknya*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 surabaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15,No.2, Agustus 2019-januari 2020.

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan, seperti kabupaten, atau provinsi. Setiap wilayah kabupaten atau provinsi batasbatas wilayahnya ditentukan secara jelas berdasarkan undang-undang pendirian wilayah tersebut.<sup>10</sup> Definisi wilayah yang ada pada UU No. 26/2007 merupakan definisi wilayah secara administratif

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dari penelitian ini berpedoman pada penelitian studi kepustakaan yang nantinya dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya serta adanya ide dan gagasan yang diberikan dalam penelitian ini, yang memiliki sifat keaslian atau orisinalitas yang nantinya akan diteliti. Langkah ini memberikan hubungan yang kuat analisis dari penulisan:

Pertama, kajian jurnal oleh Fadhil Ilhamsyah, dkk, *Persepsi Masyarakat Aceh Barat Terhadap Rencana Pemekaran Kota Meulaboh Sebagai Daerah Otonomi Baru*. Hasil penelitian hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti ialah masyarakat Aceh barat memberi pernyataan terhadap pemekaran kota Meulaboh yang didasari terhadap factor ekonomi, pengembangan wilayah dan lain-lain. Tujuan lainnya ialah agar memperoleh anggaran pembangunan yang banyak dari pemerintah pusat. Dan alasan pemekaran ini tidak berhubungan dengan alasan politik akan tetapi lebih mensejahterakan rakyat kota Meulaboh agar pelayanan menjadi mudah dan cepat.

Kedua, kajian jurnal oleh Said Razi Sandika, dkk, *Dampak Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya*, Hasil penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan ialah hasil penelitian disimpulkan pelayanan terhadap pemekaran masih belum mampu memberikan solusi terhadap penuntasan pelayan masyarakat Lembah

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Sabil dan ada beberapa factor yang dirasakan oleh warga sekitar terhadap pelayanan yang belum mencapai taraf keserdahanan dan keramahan dan sebagainya. Prasarana dan sarana yang ditetapkan oleh penduduk sekitar belum sesuai dan masih kurang dari dampak pemekaran Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut.

Ketiga, kajian jurnal oleh Ikhsan, *Pemekaran Daerah: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh*, Hasil Penelitian yang membedakan dengan penelitian yang ingin dikaji ialah pemekaran kota meulaboh dipengaruhi lingkungan budaya pada masyarakat setempat dan melahirkan kepuasan masyarakat serta mencegah adanya konflik dalam masyarakat sekitar pemekaran memperpendek jarak kota terhadap pelayanan. Terutama badan-badan yang jauh terhadap pemerintah setempat yang melahirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti layanan listrik, seluler, dan fasilitas lainnya. Pemekaran buhan hanya melahirkan infrastruktur akan tetapi menciptakan infrastruktur seperti, transportasi, jalan tol dan lain-lain untuk saling menguntungkan atas diperolehnya Alokasi DAU.

Keempat, kajian jurnal oleh Reza Septian Pradana, *Perbandingan Kinerja Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Dengan Kabupaten Pekarannya Tahun 2011-2019*. Hasil dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah Kinerja pembangunan ekonomi yang dihitung melalui rata-rata pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Aceh Barat selaku kabupaten induk secara statistic tidak signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja kabupaten pemekarannya. Dan Kinerja pembangunan sosial yang dihitung melalui angka kemiskinan (persentase penduduk miskin), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak semuanya secara signifikan lebih baik Kabupaten induk apabila dibandingkan dengan kinerja kabupaten pemekaran.

Kelima, kajian jurnal oleh Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, Hasil dari penelitian yang sebelumnya ialah kondisi faktual yang memberikan saran terhadap pemerintah agar melakukan kebijakan yang menyangkut secara keseluruhan dengan institusional *design* (perencanaan kelembagaan). Pemekaran tidak perlu di tutup untuk sementara akan tetapi dijalankan terus dengan ditingkatkan efisiennya instansi pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya dalam rancangan meningkatkan kerjasama dengan daerah lain dan mengatasi secara detail persoalan masing-masing daerah.

Keenam, kajian skripsi oleh Devi Noviani, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Regional Antara Kabupaten Induk Dan Pemekarannya (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Dan Kabupaten Nagan Raya)*, Ketimpangan pembangunan wilayah pada dua kabupaten yakni Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya yang diukur melalui Indeks Williamson selama periode penelitian tahun 2005 -2014 menunjukkan keadaan pembangunan regional yang timpang/tidak merata. Hasil secara keseluruhan ketimpangan Kabupaten Aceh Barat lebih rendah dibandingkan Kabupaten Nagan Raya yang mana pada Kabupaten Aceh Barat mencapai nilai 3,63 terjadi pada tahun 2013 dan Kabupaten Nagan Raya mencapai nilai 4,09 pada tahun yang sama. Juga Dari hasil regresi didapatkan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya variabel PDRB Perkapita tidak memiliki hubungan nyata dengan ketimpangan pembangunan regional berarti hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang mana bahwa PDRB Perkapita berhubungan nyata dengan ketimpangan pembangunan regional.

Dari data diatas peneliti menyimpulkan ada beberapa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti ingin mengkaji masalah yang terjadi terkait dengan alasan adanya upaya pemekaran dikabupaten aceh barat yang dikaji secara menurut hukum positif dan *FiqhSiyasah*, pada penelitian

sebelumnya hanya mengkaji tentang problematika pemekaran yaitu terkait dengan alasan pemekaran tersebut ada yang menyebutkan terkait dengan tidak meratanya pembangunan ataupun karena sarana dan pelayanan yang kurang memuaskan dan peneliti disini cukup mengkaji tinjauan hukum positif dan *Fiqh Siyasah* terkait dengan upaya pemekaran daerah yang ada di kabupaten aceh barat.

## F. METODE PENELITIAN

Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.<sup>11</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji terhadap Tinjauan Hukum Positif & Fiqh Siyasah Tentang Pemekaran Daerah Dan Dampaknya Terhadap Perataan Bangunan( Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat ).

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran yaitu menggabungkan dua jenis penelitian yaitu antara yuridis empiris (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan

---

<sup>11</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

yaitu penelitian dengan menitikberatkan pada data-data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data kepustakaan tentang tinjauan hukum positif dan *siyash idariyah* sya. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama atau para pakar tata negara lainnya dalam hal Tentang Pemekaran daerah yang ditinjau menurut hukum positif dan *Fiqhsiyash*.

Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, usaha mencari mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Data dikumpulkan dengan teknik *survey book* atau *library research* dengan sumber atau jenis data sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer yaitu meliputi :

1. Undang- undang dasar 1945
2. Undang- undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah

---

<sup>12</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, koran, majalah, skripsi, dll.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknik yang di lakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dilapangan. Penulis juga mewawancarai dengan jumlah 15 orang dengan cara bebas terpemimpin, artinya mengajukan pertanyaan tidak terpaku pada pedoman wawancara dapat diperdalam dan dikembangkan dengan melihat situasi dan kondisi.

Penelitian ini memerlukan data outentik baik bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu data lapangan yang digali melalui teknik wawancara. Masing-masing teknik tersebut yaitu:

- a. Wawancara, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian.<sup>13</sup> Adapun responden yang akan diwawacarai adalah:
  - 1) Pemerintahan Kota Aceh Barat.
  - 2) Tokoh-Tokoh Masyarakat Aceh Barat.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), hlm. 13.

3) Dan para narasumber lainnya yang dianggap mengetahui permasalahan ini dan relevan.

#### 5. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan buku-buku yang membahas tentang Tinjauan Hukum Positif & *Fiqh Siyasah* Tentang Pemekaran Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Bangunan (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat), serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan pada Pemahaman terkait dengan hukum positif dan *analisis-Fiqh*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum.<sup>14</sup>

Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis dan disimpulkan.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2020.

---

<sup>14</sup>Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tinjauan umum tentang Ketentuan hukum positif tentang pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Barat, dan pemekaran wilayah menurut perspektif siyasah syar'iyah.

Bab tiga merupakan bab yang menjadi inti pembahasan tentang Analisis Tinjauan Hukum Positif & *Fiqh Siyasah* Tentang Pemekaran Kabupaten Aceh Barat, Gambaran umum lokasi penelitian, Bentuk persiapan Kabupaten Aceh Barat dalam memekarkan Kota Madiya Meulaboh menjadi Kabupaten Baru, peraturan, Faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya pemekaran Kota Madiya Meulaboh pada Kabupaten Aceh Barat, dan Analisis tentang pemekaran Kabupaten Aceh Barat ditinjau menurut perspektif hukum positif & *Fiqh Siyasah*,

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai usulan untuk rekomendasi kajian selanjutnya.

## **BAB DUA**

# **PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMEKARAN WILAYAH**

### **A. Ketentuan Hukum Positif Tentang Pemekaran Wilayah**

Aturan yang berbicara terhadap pemekaran wilayah disebutkan dalam aturan pemerintahan daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebelum dicabut setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan aturan yang lebih khusus mengatur tentang pemekaran daerah disebutkan dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Dalam pemekaran daerah terdapat beberapa ketentuan-ketentuan aturan yang mengatur tentang pemekaran daerah itu sendiri, ketentuan-ketentuan aturan tersebut terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam. Di dalam hukum positif itu sendiri aturan pemekaran daerah tersebut di urutkan sesuai hirarki perundang-undangan dan di dalam hukum islam pemekaran itu sendiri berdasarkan sejarah dan peperangan dalam Islam. Disini penulis dapat menguraikan ketetapan hukum positif yang berkenaan dengan pemekaran wilayah terdapat dalam tiga uraian yaitu dasar hukum positif atas pemekaran wilayah, persyaratan pemekaran, dan prosedur pemekaran.

#### **1. Dasar Hukum Positif Tentang Pemekaran Wilayah**

Dasar hukum positif di Indonesia sudah jelas dijelaskan pada beberapa aturan perundang-undangan yang isinya membahas khusus tentang pemekaran wilayah di Indonesia. Adapun ketetapan peraturan perundang-undangan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berisi sebagai berikut :

- a. UU/23-2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 (1) yang menyebutkan: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- b. UU/23-2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah, ayat (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk : (a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; (c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; (e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan (f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Ayat (3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. ayat (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan, berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.
- c. UU/23-2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan Pembentukan Daerah Pasal 32 ayat (1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa : (a) pemekaran Daerah; dan (b) penggabungan Daerah, dan ayat (2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.

- d. UU/23-2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 49 ayat (1) bahwa Pembentukan Daerah berdasarkan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah Perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. PP/78-2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.<sup>15</sup>

Supremasi yang ada di Indonesia tercipta dikarenakan ada hal yang memberikan wujud dalam pembentukan daerah yang bersifat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran terhadap semua wilayah di Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia, aturan yang mengatur secara khusus pemekaran wilayah di Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Pemerintahan daerah pada lintas sejarah Indonesia.<sup>16</sup>

UU/23-2014 menetapkan bahwa dalam penerapan desentralisasi dilaksanakan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa penataan daerah terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

Hal diatas menyimpulkan bahwasanya pemekaran daerah telah di amanatkan dalam Undang-Undang untuk membuat daerah-daerah otonomi menjadi lebih baik dan tercipta sistem yang lebih bagus dalam pembangunan daerah di Indonesia. Ketentuan tersebut di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 walaupun tidak dikutip secara langsung dan pada perundang-undangan yang

---

<sup>15</sup><http://www.daerahpersiapan.org> (Diakses 10 Januari 2022)

<sup>16</sup> Yusnani hasyimzoem, et. Al. "*Hukum Pemerintahan Daerah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 29-30

lebih khusus disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## **2. Persyaratan dan Prosedur dalam Pemekaran Wilayah**

Pemekaran suatu kota memiliki tujuan dalam pembentukan suatu daerah yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui ekspansi pelayanan, akselerasi demokrasi, akselerasi perekonomian daerah, akselerasi pengeloaan potensi daerah, ekspansi keamanan dan ketertiban, serta ekspansi hubungan sistematis antara pusat dan daerah, darai hal tersebut pemekaran memiliki persyaratan dan prosedur sebagai berikut:<sup>17</sup>

### **a. Kependudukan**

Kependudukan dalam pemekaran disini merupakan hasil penduduk dan kepadatan penduduk. Hasil penduduk ialah jumlah warga negara yang bertempat tinggal di indonesia baik itu warga negara indonesia sendiri ataupun warga negara luar, kepadatan penduduk ialah rasio dari jumlah penduduk dengan luas wilayah yang efektif.

### **b. Kemampuan ekonomi**

Kemampuan ekonomi memiliki beberapa indikator dalam sebuah pemekaran yaitu PDRB nonmigrasi per kapita, Pertumbuhan ekonomi, Kontibusi PDRB nomigas. Penjelasan PDRB ialah hasil dari nilai tambah bruto semua zona urusan ekonomi yang terwujud disebuah daerah saat masa tertentu, dan PDRB nonmigas perkapita ialah nilai PDRB nonmigas atas dasar harga berlaku dibagi hasil dari seluruh warga disebuah wilayah, dan pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan mutu PDRB nonmigas atas dasar nilai konstan dari sebuah masa terhadap masa sebelumnya, dan konstribusi PDRB

---

<sup>17</sup> Tri Ratnawati, "*Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 23

nonmigas ialah takaran PDRB nonmigas Kabupaten/Kota mengenai PDRB nomigas provinsi dan atau takaran PDRB nonmigas provinsi terhadap PDB Nasional.

c. Potensi Daerah

Potensi daerah memiliki definisi adalah potensi fisik dan nonfisik dari sebuah wilayah yang mencakup warga, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial. Bakal kebutuhan otonomi daerah, potensi daerah yang dapat ditakar saja disertakan dalam parameter tersua. Di dalam potensi daerah terdapat beberapa indikator dalam pemekaran, yaitu:

- 1) Perbandingan lembaga Bank dan lembaga Keuangan nonbank per 10.000 penduduk.
- 2) Perbandingan kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.
- 3) Perbandingan pasar per 10.000
- 4) Perbandingan SD per penduduk usia SD.
- 5) Perbandingan SMP/MTS per penduduk usia SMP/MTS
- 6) Perbandingan SMA/MA per penduduk usia SMA/MA
- 7) Perbandingan akomodasi kesehatan per 10.000 penduduk
- 8) Perbandingan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk
- 9) Surplus rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor atau perahu
- 10) Surplus pelanggan listrik pada jumlah rumah tangga
- 11) Perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor
- 12) Surplus pekerja yang berprndidikan minimal sekolah menengah atas pada penduduk usia 18 tahun ke atas
- 13) Surplus pekerja yang berpendidikan minimum strata 1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas

14) Perbandingan pegawai negeri sipil terhadap penduduk.<sup>18</sup>

d. Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan mempunyai faktor yang memegang peran pada calon kabupaten hasil pemekaran, karena pada akhirnya wilayah hasil pemekaran harus bisa membiayai dirinya sendiri untuk melakukan pembangunan kedepannya kelak.<sup>19</sup> Ada beberapa indikator yang terletak di dalam kemampuan keuangan yaitu banyak PDS, rasio PDS terhadap banyak warga, dan rasio PDS terhadap PDRB nonmigas. Jumlah PDS ialah semua hasil daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan hasil dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota), rasio PDS terhadap banyak warga ialah banyak penerimaan PDS dibagi dengan banyak warga, rasio PDS terhadap PDRB nonmigas ialah banyak penerimaan PDS dibagi dengan banyak PDRB nonmigas.

e. Sosial budaya

Sosial budaya yaitu seluruh tata nilai yang berlaku terhadap sebuah warga negara yang menjadi ciri khas dari warga negara tersebut “Andreas Eppink”.

f. Sosial Politik

Sosial politik ini sendiri memiliki beberapa indikator pemekaran yaitu rasio penduduk yang ikut serta pemilu legislatif (yang mempunyai hak pilih), dan jumlah organisasi kemasyarakatan.

---

<sup>18</sup> Ali Kabul Mahi, “*Pengembangan Wilayah Teori & Aplikasi*”, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 269

<sup>19</sup> Ali Kabul Mahi, “*Pengembangan Wilayah Teori & Aplikasi*”, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 294

g. Luas daerah

Luas daerah ialah totalitas panjang dan lebar daerah yang ingin dimekarkan dan terdapat beberapa indikator yaitu luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

h. Pertahanan

Faktor suatu pemekran dalam sebuah pertahan yaitu skala banyak personel aparat pertahan terhadap luas wilayah dan karakteristik wilayah ditinjau dari sudut pandang pertahanan.

i. Keamanan

Keamanan terdapat sebuah indikator didalam pemekaran yaitu skala banyak personel aparat keamanan terhadap banyak warga ialah banyak personel aparat keamanan dibagi banyak warga dikali sepuluh ribu

j. Tingkatan kesejahteraan masyarakat

Tingkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagan pembangunan manusia ialah ada tiga aspek kehidupan yang terjadi dalam kehidupan manusia yaitu aspek usia hidup (*longevity*), aspek pengetahuan (*Knowledge*), aspek standar hidup layak (*decent living*).

k. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah selisih umumnya sebuah kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan, dan selisih selang masa eskpedisi dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan<sup>20</sup>. Indikator dari rentang kendali tersebut adalah standar jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat

---

<sup>20</sup>Ali Kabul Mahi, “*Pengembangan Wilayah Teori & Aplikasi*”, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 271

pemerintahan, standar waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan.<sup>21</sup>

Prosedur di dalam pemekaran daerah dapat disimpulkan bahwa sebuah prosedur tersebut didasari oleh adanya keamuan politik Pemerintah Daerah dan gagasan warga gampong, kemudian diduduki oleh *new research* yang dijalankan untuk Pemekaran Daerah. Usulan di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang disembari lampiran hasil *research*, legitimasi DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Seterusnya Menteri Dalam Negeri memproses lebih lanjut dan menugasi tim untuk investigasi ke daerah yang hasilnya menjadi rujukan bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Semua proposal akan dimufakatkan oleh DPOD yang berkantor di Departemen Dalam Negeri.<sup>22</sup>

Sebagai contoh di era BJ Habibie (1988-1999) tercatat 45 daerah otonom baru (DOB), era Abdurrahman Wahid dan Megawati (2000-2004) terdapat 103 DOB, dan era SB Yudhoyono (2005-2008) terdapat 57 DOB. Sampai 2008 jumlah provinsi menjadi 33 dan Kabupaten/kota 491. Kemudian menurut catatan Departemen Dalam Negeri sejak tahun 1999 hingga 2004 telah terbentuk 148 daerah pemekaran baru dengan rincian 8 provinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota, kemudian pada tahun 2005, terdapat 33 provinsi dan sekitar 444 daerah setingkat kota atau kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa semangat pemekaran dari waktu ke waktu semakin tinggi.

Adapun contoh-contoh daerah yang dimekarkan di Aceh ialah :

- 1) Nagan Raya yaitu pemekaran dari Aceh Barat
- 2) Abdyia yaitu pemekaran dari Aceh selatan
- 3) Lhoksemawe yaitu pemekaran dari Aceh Utara
- 4) Langsa yaitu pemekran dari Aceh Timur, dll

---

<sup>21</sup>Ali Kabul Mahi, “*Pengembangan Wilayah Teori & Aplikasi*”, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 269

<sup>22</sup>PP No.129/2000, UU No.32/2004: Tri Ratnawati dan Robert Endi Jaweng, “*Meninjau Kebijakan Pemekaran Daerah*”, dalam Jurnal Jentera No.10 Tahun 2005, PSHK Jakarta

## B. Perspektif Siyasa Tentang Pemekaran Wilayah

### 1. Pemekaran Wilayah yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin.

#### a. Abu Bakar As-Siddiq

Abu bakar, bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia merupakan salah satu sahabat yang utama. Dipanggil Abu Bakar karena orang yang pertama memeluk islam setelah Nabi SAW. Gelar *Ash-Shiddiq* didapatnya karena beliau dengan segera memebenarkan Nabi dalam segala peristiwa, teristimewa Isra'Mi'raj.<sup>23</sup> Kerapkali menemani Rasulullah pada agenda penting, dan jika Rasulullah berhalangan baginda SAW memepercayainya sebagai pengganti untuk mengurus kewajiban-kewajiban spiritual dan mengelola permasalahan aktual di Madinah.

Abu bakar mewujudkan cita-cita Nabi yang hampir tak terlaksana, yaitu mengantarkan ekspesidi ke tepi suriah dibawah pimpinan usamah. Hal tersebut dilaksanakan untuk membalas pembunuhan ayahnya, Zaid, dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu'tah. Beberapa sahabat menentang keras rencana ini, tetapi Khalifah tidak peduli. Nyatanya ekspedisi itu sukses dan membawa pengaruh positif bagi umat Islam, khususnya di dalam membangkitkan kepercayaan diri mereka yang nyaris pudar.<sup>24</sup>

Pasukan perang Islam di bawah pimpinan Musannah dan Khalid bin Walid diutus ke Irak dan menaklukkan Hirah.<sup>25</sup> Sedangkan ke Syiriah, suatu negara di utara Arab yang dipegang Bizantium, Abu Bakar mengutus empat panglima, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin Ash

---

<sup>23</sup> Hassan Ibrahim Hassan, *tarikhul-islam, as-siyasah ad-dini as-saqafi al-ijtima'i*, jilid 1, kairo: maktabah an-nahdah al-misriyah, cetakan ke-9, 1979, hlm.205

<sup>24</sup> Jalaluddin As-Sayuti, *"Tarikh Al-Khulafa"*, (Beirut: Darul Fikr, 1979), hlm. 67 dan 72

<sup>25</sup> Samsul Munir Amin, *"Sejarah Peradaban Islam"*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 97

dan Syurahbil. Ekspedisi ke Syiria ini sungguh besar maknanya dalam tatanan politik umat Islam karena daerah jajahan itu merupakan garda terdepan wilayah kekuasaan Islam dengan Romawi Timur.

Faktor penting lainnya dari pengutusan pasukan besar-besaran ke Syiria ini akhirnya dipimpin oleh keempat panglima sekaligus dikarena umat Islam Arab meninjau Syiria sebagai bagian internal dari semenanjung Arab. Negeri itu diduduki oleh suku bangsa arab yang berbicara menggunakan bagasa arab. Dengan demikian, baik untuk keamanan umat islam (arab) maupun untuk pertalian nasional dengan orang-orang Syiria merupakan sengat bagi kaum muslimin (arab).

Disaat tentara islam sedang meneror Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Lalu telah meraih beberapa kejayaan yang dapat memberikan kepada mereka beberapa kemungkinan besar bagi keberhasilan. Seterusnya, Khalifah Abu Bakar terakhir menghembuskan nafas pada hari Senin, 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang selama lima belas hari terbaring di tempat tidur. Beliau berusia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 3 bulan 11 hari.<sup>26</sup>

#### b. Umar Bin Khattab

Umar bin Khattab yang bernama asli Umar bin Khattab bin Nufail keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi salah satu suku yang terpandang mulia. Umar lahir di Mekkah empat tahun sebelum Nabi SAW. Beliau merupakan seorang yang berakhlak mulia, fasih dan adil serta pemberani.<sup>27</sup>

Umar bin Khattab menyebut dirinya” Khalifah Khalifati Rasulullah” (pengganti dari pengganti Rasulullah). Beliau juga

---

<sup>26</sup> A. Syalabi, “*Sejarah dan Kebudayaan Islam*”, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1987), hlm.234

<sup>27</sup> Hassan Ibrahim Hasan, “*Tarikh Al-Islam As Siyash wa Ad-Dini wa As-Saqafi wa Al-Ijtimai*”, (Kairo: Maktabah An-Nahdha Al-Misriyah), Cet ke-9, 1979, hlm. 210

memperoleh gelar *Amir Al-Mukminin* (komandan orang-orang beriman) sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya.<sup>28</sup>

Ketika para penentang didalam negeri telah diberantas habis oleh Khalifah sebelumnya, Khalifah Umar menyukseskan ekspedisi yang dipelopori oleh pendahulunya. Baru setengah tahun Umar telah mencatat tinta emas dalam sejarah ekspedisi wilayah kekuasaan ini. Tahun 635 M, Damaskus yang merupakan Ibukota Syiria ditundukkan, setahun kemudian seluruh wilayah Syiria jatuh ketangan kaum muslimin, selesai pertempuran dasyat dilembah Yarmuk disebelah timur anak sungai Yordania, tentara Romawi yang terkenal kuat itu tunduk kepada pasukan-pasukan Islam.

Kemenangan pasukan islam dalam penaklukan Syira pada masa Umar tidak lepas dari pola stategis yang telah di tuangkan oleh Khalifah sebelumnya Umar Bin Khatab mempunyai kebijaksanaan yang lain dalam membentuk pola strategisnya contohnya, Khalid yang dipercayai untuk memimpin pasukan di masa Abu Bakar diberhentikan oleh Umar dan diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Hal itu tidak diumumkan kepada pasukan hingga selesai perang, dengan tujuan agar tidak merusak konsentrasi dalam menghadapi lawan. Damaskus jatuh ketangan kaum muslimin setelah dipojokkan selama tujuh hari.

Tentara muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah melanjutkan penaklukan ke Hamah, Qinnisrin, Laziqiyah dan Aleppo. Suyrahbil dan 'Amr bersama tentaranya melanjutkan penaklukan atas Baisan dan Yerusalem, kota itu dipojokkan oleh pasukan muslim selama empat bulan.

---

<sup>28</sup> Mun'im Majeed, "*Tarikh Al-hadarah Al-Islamiyah*", (Mesir: Angelo, 1965), hlm. 28

Sehingga akhirnya dapat dikalahkan dengan syarat harus Khalifah Umar sendiri yang menerima “kunci” kota itu, karena kekawatiran pasukan terhadap kaum muslimin yang akan merobohkan gereja-gereja.

Dari Syiria, pasukan kaum muslimin meneruskan langkah ke Mesir dan membuat kemenangan-kemenangan di wilayah Afrika bagian utara. Tahun 18 Hijriah tentara muslimin telah sampai ke kota Aris dan menguasainya tanpa perlawanan. Kemudian menundukkan Pelusium (*Al-Farama*), pelabuhan di pantai laut tengah yang merupakan pintu gerbang ke Mesir. Satu demi satu kota-kota di Mesir ditaklukkan oleh tentara muslim. Kota Babilon juga dapat dikalahkan pada tahun 20 H setelah 7 bulan terpojokkan. Cyrus, pemimpin Romawi di Mesir menyeru damai dengan tentara Islam pimpinan ‘Amr setelah melihat kebesaran dan kesungguhan tentara Islam untuk menduduki Mesir.

Iskandariah, Ibukota Mesir juga ditaklukkan oleh pasukan Islam dibawah pimpinan Ubadah bin Samit yang dikirim oleh Khalifah di garis peperangan Mesir.<sup>29</sup>

Dengan kalahnya Iskandariah maka sempurna lah penaklukan atas Mesir. Ibukota negeri itu dipindahkan ke kota baru yaitu Fustat yang dibangun oleh ‘Amr bin Ash pada tahun 20 H. Masjid ‘Amr masih berdiri tegak ditepi kota Kairo hingga kini sebagai saksi sejarah yang tidak dapat dimusnahkan.

Dengan Syiria sebagai pijakan, gerak maju pasukan ke Armenia, Mesopotamia Utara, Georgia dan Azerbaijan menjadi terbuka. Demikian juga serangan yang cepat terhadap Asia kecil dilakukan selama bertahun-tahun setelah itu. Sebagaimana Yarmuk yang menentukan nasib Syiria, perang Qadisiyah pada tahun 637 M menentukan masa depan Persia. Khalifah Umar mengutus tentara dibawah Sa’ad bin Abi Waqqas untuk

---

<sup>29</sup> Ali Mufrodi, “Islam di Kawasan Kebudayaan Arab”, hlm. 55

menaklukkankota itu. Kemenangan yang diperoleh dikota itu membuka jalan bagi pasukanmuslim kedaratan Eufkrat dan Tigris. Ibu kota Persia, Ctesiphon (Madain) yang terletak di tepi sungai Tigris ditahun itu juga dapat dipegang. Setelah dipojokkan kurang lebih dua bulan, Yazdagrid III, raja Persia itu kabur dari peperangan. Tentara islam kemudian memojokkan Nahawan dan menaklukkan Ahwaz pada tahun 22 H. Tahun 641 M/ 22 H semua wilayah Persia sempurna dikuasai. Isfahan juga dikalahkan, demikian pula Jurjan/Georgia dan Tabristan. Azerbaijan tidak luput dari kepungan tentaramuslim. Orang-orang Persia yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan Islam, yaitu enam dibanding satu dapat ditaklukkan sehingga menyebabkan lawan menderita kerugian besar. Kaum muslimin menyebukan kesukses ini dengan “kemenangan dari segala kemenangan” (*Fathul futuh*).<sup>30</sup>

Perampasan atas power yang esensial tersebut berlangsung dengan cepat dan memberi status di mata dunia. Suatu tenaga yang tidak diperhitungkan seakan-akan digerakkan oleh kekuatan roh telah meluluhlantakkan kerajaan Persia dan Romawi. Operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ‘Amr bin Ash dan lain-lain di Irak, Syiria, dan Mesir termasuk yang paling cerah dalam sejarah ilmu siasat perang dan tidak kalah jika dibandingkan dengan Napoleon, Hanibal atau Iskandar Zurkarnain.<sup>31</sup>

Khalifah terluka parah, dari pembaringannya ia mengangkat “Syura” (komisi pemilih) yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya. Khalifah Umar wafat tiga hari setelah peristiwa penusukanoleh budak persiaatas dirinya yakni 1 Muharram 23 H/ 644 M.

---

<sup>30</sup> Philip K. Hitti, “*Dunia Arab Sejarah Ringkas*”, hlm. 59

<sup>31</sup> Philip K. Hitti, “*Dunia Arab Sejarah Ringkas*”, hlm. 59

### c. Utsman Bin Affan

Utsman bin Affan ialah Seorang Khalifah ketiga. Bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil bin Umayyah dari suku Quraisy. Beliau memeluk Agama Islam karena ajakan Abu bakar, dan menjadi salah seorang sahabat terdekat Nabi SAW. Beliau sangat kaya namun berpenampilan sederhana, dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Zun Nurain, artinya yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi secara berurutan setelah yang satu meninggal.

Melalui kompetisi yang lumayan sengit dengan Ali, sidang Syura akhirnya memberi amanat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya adalah yang terlama dari semua Khalifah di zaman para Khalifah yaitu 12 tahun, tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang terbaik dan jaya baginya. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi dua periode, yaitu enam tahun pertama merupakan masa kejayaan pemerintahannya dan diakhir tahun jabatannya merupakan masa pemerintahan yang buruk.<sup>32</sup>

Ekspedisi Islam pada masa Utsman dapat disimpulkan pada dua bidang yaitu:

- 1) Menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk ke bawah kekuasaan Islam di zaman Umar. Pendurhakaan itu ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintahan yang lama ingin hendak mengembalikan kekuasaannya.

---

<sup>32</sup> Al-Baladzuri, *"Futuhul Buldan"*, Jilid V, (Mesir: Maktabah An-Nahdah Al-Misriyah), t.t., hlm. 25-26. Syed Mahmudunnasir, *"Islam, Konsep dan Sejarahahnya"*, hlm. 185-186. Lihat pula Munawir Sjadzali, *"Islam dan Tata Negara"*, (Jakarta: UI Press, cetakan ke-3, 1991), hlm. 25-27

Daerah-daerah yang durhaka itu terutama ialah Khurasan dan Iskandariah. Pemberontakan di Khurasan dicituskan oleh pendukung-pendukung pemerintah yang lama. Adapun kota Iskandariah, telah diserang kembali oleh bangsa Romawi. Dikirimnya kesana tentara yang besar, dibawah pimpinan seorang penglima Armenia, bernama manuel.

Pemberontakan ini dapat di tumpas oleh Utsman. Utsman mengirim tentara ke Khurasan dan Iskandariah yang jumlahnya sangat besar dan dengan perlengkapan yang cukup. Bela tentara ini dapata menumpaskan kaum pemeberontak, serta dapat mengembalikan kemanan dan ketentrman dalam daerah tersebut.

2) Melanjutkan ekspedisi Islam ke daerah-daerah yang sampai disana telah terenti ekspedisi Islam di masa Umar. Pada masa Utsman ekspedisi ini telah bertambah degan ekspedisi ke laut. Kaum muslimin telah mempunyai angkatan laut. Dimasa Utsman negeri-negeri Barqah, Tripoli barat dan bahagian selatan negeri Nubah, telah masuk dalam wilayah Negara Islam. Kemudian negeri-negeri Armenia dan beberapa bagian Thabaristan, bahkan kemajuan tentara Islam telah melampaui sungai jahun (*Amu Daria*). Jadi daerah “Ma waraan Nahri” (negeri-negeri seberang sungai Jihun) telah masuk wilayah negara Islam. Negeri-negri Balkh harah, Kabul dan Ghaznah di Turkistan telah diduduki kaum Muslimin.

Dengan memakai angkatan laut yang dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan tahun 28 H, pulau Cyprus dapat pula dimasukkan ke area wilayah Islam. Salah satu peperangan yang terpenting dilaut ialah “*Dzatis Sawari*” (pertempuran tiang kapal). Peperangan ini terjadi pada tahun 31

H di laut tengah dekat kota Iskandariah, antara tentara Romawi di bawah pimpinan kaisar Constantine dengan bala tentara Islam di bawah pimpinan Abdullah ibnu Abi Sarah yang jadi Gubernur Di Mesir. Dinamakan “*Dzatis Sawar*” karena banyaknya kapal-kapal perang yang ikut dalam peperangan ini. Dalam peperangan ini kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut.<sup>33</sup>

Ditahun 17 Juni 656 M (35 H), adanya pemberontakan pada kekuasaan Ustman dan orang-orang yang memberontak langsung menyerbu tempat tinggal khalifah serta menjatuhkan kepemimpinan yang dipegang sang khalifah Ustman bin Affan, serta kematian dan kehilangan nyawa Ustman dikalangan kaum muslimin.<sup>34</sup>

d. Ali Bin Abi Thalib

Khalifah ke empat ialah Ali bin Abi Thalib. Beliau seorang keponakan dan menantu nabi. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul muthalib. Beliau adalah sepupu Nabi SAW yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekkah, demi untuk menolongkeluarga pamannya yang memiliki banyak putra. Abbas, paman Nabi yang lain membantu Abu Thalib dengan memelihara Ja'far, anak Abu Thalib yang lain. Beliau telah masuk islam pada saat usia muda. Ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, menurut Hasan Ibrahim Hasan, Ali menemani Nabi dalam perjuangan menegakkan islam pada usia 13 tahun, baik di Mekkah danpun di Madinah, dan ia di ambil oleh menantu Nabi SAW dengan menikahkannya dengan Fathimah, salah

---

<sup>33</sup>A. Syalabi, “*Sejarah dan Kebudayaan Islam*”, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1987), hlm. 270-271

<sup>34</sup> Syalabi, *Sejarah dan...*, hlm. 278-280.

seorang putri nabi Rasulullah dan dari sisi inilah keturunan nabi SAW berkelanjutan.<sup>35</sup>

Sesudah Utsman meninggal, kaum muslimin secara aklamasimenentukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memimpin selama 4 tahun 9 bulan, mengikuti cara nabi seta mulaimenyusun sistem yang Islami.<sup>36</sup>

Pada era Ali bin Abi Thalib sangat sedikit tentang referensitentang ekspansi pemekaranyangdilakukanoleh Ali namunkeikutsertaannya dalam pemerintahan Islam dimulai sejak masaNabi Muhammad SAW. Pada era tersebut Ali aktif dalammengikuti semua peperangan yaitu Perang Badar, perang Uhud,perang Khandaq, perang Hunain, perang Khaibar, dan perangTabuk.

Masa Ali bin Abi Thalib membuat sebuah kebijakan dalam urusan pemerintahan yaitu memindahkan pusat pemerintahan yaitu menempatkan Madinah sebagai pusat pemerintahan dan politik yang nantinya mengakibatkan kota Madinah kehilangan sifat-sifat yang telah dibangun Rasulullah sejak awal. Melalui keputusan tersebut Ali bin Abi Thalib menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai Gubernur Basrah, khalifah Ali bin Abi Thalib lantas meninggalkan Madinah untuk menuju Kuffah. Bertepatan dengan bulan Rajab 36 Hijriah, secara resmi pusat pemerintahan akhirnya dipindah dari Madinah ke Kufah oleh Ali bin Abi Thalib.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Hassan Ibrahim Hasan, *"Sejarah dan Kebudayaan Islam"*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hlm. 59-61. Mahmudunnasir, *"Islam, Konsep dan Sejarahnya"*, hlm. 194

<sup>36</sup> Syed Hussain Moh. Jafri, *Moralitas Politik...*, hlm. 16

<sup>37</sup> Sumardi, Dkk, *Perbandingan pemerintahan Khalifah Umar bin Khatthab (634-644 M0 dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661M)*, *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, ISSN 1907-8005, Vol 53. No. September 2016. hlm.94.

## 2. Qaidah Ushuliyah yang dapat di pakai dalam pemekaran wilayah

Kaidah yang berhubungan dengan pemekaran wilayah dan menjadi acuan seperti berikut :

مَنْزَلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزَلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya: “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.( fatwa Imam Asy-Syafi’i)

Adapun Qaidah *Adh-Dhararu Yuzalupengertiannya* ialah suatu kerusakan atau kemafsadatanh tersebut harus dihilangkan. Jadi kaidah ini memberi pengertian bahwa keburukan harus dihilangkan dalam Islam. Hal yang berhubungan dengan ketetapan Allah, jadi keburukan yang sedang melanda seseorang, derajatnya berubah ke hal lain, dan bisa disebut dengan kasta terhadap iman kepada qada dan qadar pada ketentuan Allah.<sup>38</sup>

Hal yang menjadi pokok pada syar’I dalam melahirkan hukum disebut dengan kemaslahatan umat yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut ::<sup>39</sup>

Adapun pengertian dari ketiga macam kemaslahatan tersebut yaitu

1. Mashlahat *Dharuriyat*, fenomenanya untuk melindungi *maqasid syariah* terhadap aktivitas manusia
2. Mashlahat *Haajiyat*, yaitu maslahat yang tidak mencapai derajat *Dharuri*. Seperti dalam hal ibadah tapi sedang melakukan perjalanan jauh boleh mengqasharkan.
3. Mashlahat *Tahsiniyyat*, maslahat yang tidak mencapai derajat dharuri dan hajiyat, seperti dalam hal memakai busana dan lain-lain.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Rachmat Syafe’i, “*Ilmu Ushul Fiqih*” (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 287-288

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh-Kaidah Hukum Islam*” (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 291

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, “*Macam macam Maslahat*” tersedia di: <http://majelispengulis.blogspot.com> (diakses 2 Januari 2018)

Kaidah ini menguraikan tujuan umum syar'fi dalam pembuatan hukum-hukum syara, baik berupa hukum *taklif* maupun hukum *wadh'idan* menjelaskan tingkatan hukum menurut tujuannya. Mengetahui tujuan umum syar'fi dalam pembuatan hukumnya ialah sela-sela hal penting untuk menyokong pemahaman nash-nashnya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya terhadap kejadian, serta mewujudkan hukum atas peristiwa yang tidak ada nashnya. Mengenai kaidah yang dipaparkan di atas jelas bahwa untuk memekarkan suatu wilayah harus melihat maslahatnya bagi masyarakat, jangan dalam mengambil suatu keputusan malah banyak mudaratnya.<sup>41</sup>

Sejarah dan tujuan perluasan wilayah dalam pemerintahan islam di atas tersebut yaitu salah satu referensi untuk memenuhi atau menjawab tuntutan pemekaran daerah.<sup>42</sup> Dalam pemerintahan islam pula ulama dan umara dapat memakai qiyas yang senada dengan syariat jika tidak diatur didalam nash untuk menjawab segala masalah yang ada. Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan dampaknya, dan menghindari dampak negatifnya lebih diutamakan dari pada mengambil maslahahnya, sebagaimana pada qaidah ushuliyah bahwa “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat”

---

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khallaf, *“Ilmu Ushul Fiqh-Kaidah Hukum Islam”* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 291-292

<sup>42</sup> Usman Jafar, *Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Releksi Atas Pemikiran Politik Islam)*, al-Daulah, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 355



# BAB TIGA

## ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF & FIQH SIYASAH TENTANG PEMEKARAN KABUPATEN ACEH BARAT

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak Aceh Barat sebelum pemekaran mempunyai luas wilayah 10.097.04 km<sup>2</sup> atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Kemudian Aceh Barat sesudah pemekaran letak geografisnya secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut: bagian utara ialah Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie, bagian timur ialah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya, bagian selatan ialah Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya, dan bagian barat ialah Samudera Indonesia.<sup>43</sup>

*Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat*

No.	Nama Kecamatan	Luas Area (Ha)
1	Johan Pahlawan	44,91
2	Kaway XVI	427,14
3	Panton Reu	83,04
4	Sungai Mas	864,77
5	Woyla	189,04

<sup>43</sup><https://acehbaratkab.go.id/halaman/geografi> di akses pada tanggal 20 Februari 2022

6	Samatiga	140,69
7	Bubon	129,58
8	Arongan Lambalek	130,06
9	Pante Ceureumen	490,25
10	Meureubo	112,87
11	Woyla Barat	152,6
12	Woyla Timur	163,00
<b>Total</b>		<b>292,795,00</b>

*Sumber:* Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat

## **B. Bentuk dan Kesiapan Kabupaten Aceh Barat dalam Memekarkan Kota Madih Meulaboh Menjadi Kabupaten Baru**

Kabupaten Aceh Barat mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak ditahun 2021 yaitu mencapai 198.411 jiwa masing-masing terdiri dari 12 Kecamatan dan setiap kecamatan terdapat lebih dari 10 Gampong/Desa. Jika di lihat dari jumlah penduduk terbanyak disetiap kecamatan maka kecamatan Johan Pahlawan yang paling banyak jumlahnya yaitu berjumlah 63.597 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu di kecamatan Sungai Mas yang berjumlah 4.308 jiwa. Jumlah penduduk perkecamatan dan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat di lihat di dalam tabel di bawah ini.

*Tabel 2.* Jumlah penduduk kabupaten Aceh Barat berdasarkan Perkecamatan dan jenis kelamin laki-laki/perempuan

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Johan Pahlawan	31.925	31.672	63.597
2	Kaway XVI	10.636	10.541	21.177
3	Sungai Mas	2.209	2.099	4.308

4	Woyla	6.845	6.783	13.628
5	Samatiga	8.022	7.820	15.842
6	Bubon	3.399	3.388	6.787
7	Arongan Lambalek	6.074	5.877	11.951
8	Pante Ceureumen	5.702	5.614	11.316
9	Meureubo	15.379	14.819	30.198
10	Woyla Barat	3.980	3.830	7.810
11	Woyla Timur	2.627	2.589	5.216
12	Panton Reu	3.325	3.256	6.581
<b>Jumlah</b>		<b>100.123</b>	<b>98.288</b>	<b>198.411</b>

*Sumber:* Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat

Adapun jumlah penduduk perkecamatan yang ingin dimekarkan yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Samatiga dapat dilihat di tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah penduduk dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin per Gampong Johan Pahlawan

No.	Nama Gampong	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Suak Indrapuri	346	328	674	171	49	220
2	Kampung Belakang	1.124	1.115	2.239	533	166	699
3	Ujung Kalak	2.032	1.997	4.029	959	264	1.223
4	Kuta Padang	2.675	2.685	5.360	1.238	309	1.547

5	Ujong Baroh	3.034	3.127	6.161	1.434	406	1.840
6	Rundeng	1.742	1.714	3.456	826	230	1.056
7	Drien Rampak	3.383	3.530	6.913	1.596	420	2.016
8	Kampung Pasir	210	214	424	101	35	136
9	Pasar Aceh	152	154	306	83	13	96
10	Padang Seurahet	1.517	1.362	2.879	700	163	863
11	Panggong	632	609	1.241	306	90	396
12	Seuneubok	2.884	2.841	5.725	1.345	323	1.668
13	Gampong Darat	379	388	767	197	39	236
14	Gampong Gampa	1.906	1.925	3.831	876	193	1.069
15	Lapang	2.841	2.839	5.680	1.309	293	1.143
16	Blang Beurandang	1.973	1.901	3.874	910	233	1.143
17	Suak Ribee	1.521	1.467	2.988	705	181	886
18	Suak Raya	698	653	1.351	339	60	399
19	Suak Nie	103	95	198	53	10	63
20	Leuhan	2.451	282	573	141	39	180
21	Suak Sigadeng	291	282	573	141	39	180
<b>Jumlah</b>		<b>31.894</b>	<b>31.554</b>	<b>63.448</b>	<b>14.927</b>	<b>3.773</b>	<b>18.700</b>

*Sumber:* Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri RI Semester I Tahun

Tabel 4. Jumlah penduduk dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin per Gampong Meureubo

No.	Nama Gampong	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Ranto Panyang Barat	312	310	622	145	52	197
2	Ranto Panyang Timur	872	862	1.734	407	89	496
3	MesjidTuha	418	428	846	194	57	251
4	Ujong Tanoh Darat	1.331	1.175	2.506	692	106	798
5	Pasi Aceh. Tunong	278	258	536	138	42	180
6	Pasi Aceh Baroh	384	371	755	187	47	234
7	Buloh	144	135	279	69	13	82
8	Pulo Teungoh	193	179	372	92	20	112
9	Paya Baro	116	97	213	62	8	70
10	Ranub Dong	361	352	713	177	48	225
11	Pasi Pinang	331	321	652	164	33	197
12	PasiMesjid	524	514	1.038	251	47	298

13	Meureubo	1.216	1.198	2.414	569	180	749
14	Langung	1.105	1.059	2.164	490	137	627
15	Gunong Kleng	1.051	1.013	2.064	492	134	626
16	Ujong Drien	611	644	1.255	293	94	387
17	Peunaga Rayeuk	748	757	1.505	346	91	437
18	Peunaga Pasi	180	191	371	90	25	115
19	Peunaga Cut Ujong	711	685	1.396	330	78	408
20	Reudeup	147	113	260	67	20	87
21	Balee	527	476	1.003	270	53	323
22	Paya Peunaga	2.404	2.295	4.699	1.194	366	1.560
23	Ujong Tanjong	730	734	1.464	357	75	432
24	Pucok Reudeup	160	116	276	103	12	115
25	Sumber Batu	217	198	415	108	19	127
26	Bukit Jaya	281	261	542	144	23	167
<b>Jumlah</b>		<b>15.352</b>	<b>14.742</b>	<b>30.094</b>	<b>7.431</b>	<b>1.869</b>	<b>9.300</b>

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri RI Semester I Tahun 2021

Tabel 5. Jumlah penduduk dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin per Gampong Samatiga

No.	Nama Gampong	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Alue Raya	289	254	543	141	41	182
2	Cot Darat	544	517	1.061	276	67	343
3	Cot Pluh	305	291	596	152	45	197
4	Cot Seumeureung	619	609	1.228	301	90	391
5	Cot Mesjid	143	155	298	73	24	97
6	Cot Lampise	139	132	271	72	18	90
7	Cot Seulamat	267	270	537	125	45	170
8	Cot Amun	147	143	290	74	21	95
9	Deuah	208	211	419	108	28	136
10	Gampong Teungoh	313	285	598	154	43	197
11	Gampong Ladang	57	53	110	32	5	37
12	Gampong Cot	226	191	417	120	20	140
13	Keureuseng	178	185	363	92	25	117
14	Krueng Tinggai	203	203	406	112	20	132
15	Kuala Bubon	186	208	394	101	28	129
16	Leubok	163	156	319	73	22	95
17	Lhok Bubon	119	114	233	71	11	82
18	Leuken	231	226	457	111	33	144
19	Mesjid Baro	194	195	389	110	24	134
20	Paya Lumpat	396	440	836	216	62	278

21	Pinem	217	213	430	113	37	150
22	Pange	125	123	248	63	9	72
23	Pucok Lueng	231	257	488	126	39	165
24	Rangkileh	49	48	97	26	11	37
25	Reusak	390	406	796	200	52	252
26	Suak Pandan	293	255	548	153	33	186
27	Suak Seuke	258	221	479	136	26	162
28	Suak Pante Breuh	368	299	667	184	29	213
29	Suak Geudebang	217	228	445	128	34	162
30	Suak Seumaseh	183	179	362	107	27	134
31	Suak Timah	638	602	1.240	315	67	382
32	Ujong Nga	132	152	284	81	26	107
<b>Jumlah</b>		<b>8.028</b>	<b>7.821</b>	<b>15.849</b>	<b>4.146</b>	<b>1.062</b>	<b>5.208</b>

*Sumber:* Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri RI Semester I Tahun 2021

Wilayah kabupaten Aceh barat sudah memiliki wacana pemekaran wilayah semenjak akhir tahun 2015, lebih tepatnya Ibukota Kabupaten Aceh Barat yaitu Meulaboh ingin melakukan pemekaran menjadi Kota Madiya. “Iming-iming ingin dimekarkan Kabupaten Aceh Barat ini memiliki 3 Kecamatan yang ingin menjadi Daerah Otonom Baru Kota Madiya Meulaboh yaitu seluruh Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian wilayah Kecamatan Meureubo, sebagian wilayah

Kecamatan Samatiga” menurut Muhammad Amin, S.H sebagai Kabag Hukum DPRK Kabupaten Aceh Barat.<sup>44</sup>

Ada beberapa tokoh pejuang Pemekaran Kabupaten Aceh Barat yang pada dua tahun pertama keluarnya wacana Pemekaran wilayah mereka sangat bersemangat mendukung pemekaran tersebut dikarenakan atas dasar kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Dan pada tahun merebaknya covid-19 di dunia ini adanya juga diberlakukannya pembatasan-pembatasan (sosial distancing), maka pejuang-pejuang atau tokoh-tokoh masyarakat yang ingin terlaksananya pemekaran wilayah tersebut kini kian tak terlihat lagi karena sebab terbesarnya yaitu virus covid-19.

Sampai saat ini dalam keadaan yang sudah kembali Normal ini atau disebut juga dengan istilah New Normal belum terlihat jelas adanya upaya dari tokoh msyarakat untuk membentuk tim khusus Pemekaran Kabupaten Aceh Barat, tetapi setiap individu masyarakat masih ada rasa ingin menyampaikan aspirasi pemekaran kota namun mereka belum berani untuk turun langsung ke DPRD Kabupaten Aceh Barat dikarenakan mereka masih awam dalam aturan-aturan pemekaran.

Namun upaya tokoh msyarakat untuk membentuk kembali tim khusus pemekaran tersebut masih ada keinginan. Sebelum melakukan/membentuk tim tersebut para tokoh masyarakat ini terlebih dahulu meminta aspirasi msyarakat Aceh Barat sesuai instruksi dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Kabag Hukum Kantor Bupati Aceh Barat mengatakan bahwa “Kota Madiya Meulaboh sebagai Kabupaten Baru masih belum bisa terlaksana dengan baik dikarenakan adanya gejala-gejolak politik yang dituangkan dalam

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Muhammad Amin, S.H, Kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 Maret 2022, 12.20 WIB s/d selesai

pemekaran tersebut”.<sup>45</sup> Seperti telah diketahui pengajuan Pemekaran Kota Madiya Meulaboh tersebut sudah pernah sampai ke tangan Gubernur Aceh tetapi belum disetujui dan belum di tandatangani oleh Gubernur Aceh, dan sampai sekarangpun Pemekaran di Kabupaten Aceh Barat tersebut masih tertunda.

Jadi bentuk persiapan Pemekaran Kabupaten Aceh Barat yaitu Kota Madiya Meulaboh sebagai Daerah Otonomi Baru sudah baik dan sudah sampai ke tangan Gubernur Aceh pada masa Bupati H. Teuku Alaidinsyah (H. Tito) memimpin Kabupaten Aceh Barat akan tetapi dari Gubernur belum menyetujui atau menandatangani Pemekaran wilayah tersebut. Dan pada saat ini Bupati Ramli M.S dalam bentuk persiapan Pemekaran Kabupaten Aceh Barat belum disetujui beliau “untuk Pemekaran Kabupaten Aceh Barat sendiri masih saya tunda dikarenakan keadaan Negara saat ini sedang terjepit, dan belum ada kestabilan ekonomi didaerah” kata Ramli M.S.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tertundanya Pemekaran Kota Madiya Meulaboh Pada Kabupaten Aceh Barat**

Pemekaran merupakan hak yang sudah ditentukan oleh konstitusi kepada daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat namun belum adanya persetujuan dari Bupati Kabupaten Aceh Barat dan ada beberapa hal yang mempengaruhi tertundanya pemekaran dikarenakan beberapa faktor berikut ini:

#### **1. Faktor Politik**

Faktor politik mempengaruhi penundaan pemekaran dikabupaten aceh barat dikarenakan adanya unsur politis terhadap pemekaran seperti

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Mawardi, S.H, Kantor Bupati Aceh Barat, tanggal 15 Maret 2022, 10:54 WIB s/d selesai

saja pemerintah pusat sedang menjalankan program infrastruktur, ekonomi dan social yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat,

## 2. Faktor ekonomi

Factor ekonomi yang disebutkan disini merupakan faktor yang sangat krusial dikarenakan jika pemerintah pusat menyetujui pemekaran daerah yang ada di beberapa wilayah termasuk pemekaran di kotamadya meulaboh akan membuat anggaran negara terbebani karena krisis yang disebabkan olehn wabah covid-19 dan juga isu tentang pemerataan pembangunan tidak bisa selamanya akan menjadi unsur penting dalam pemekaran daerah, akan tetapi pemekaran hanya bisa dilakukan satu kali dan harus banyak pertimbangan dalam melakukan pemekaran.

Jadi pemekaran dalam unsur ekonomi harus dilihat dari unsur anggaran, bencana yang sedang dihadapi dan terakhir adalah harus dengan pertimbangan yang sangat mendetail dalam melakukan pemekaran.

## 3. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya dilihat berdasarkan catatan-catatan sejarah dibentuknya kabupaten aceh barat yang susah untuk dimekarkan dikarenakan saling berhubungan satu kota dengan kota lainnya.

## 4. faktor alasan lain

Faktor alasan lain disini yaitu munculnya wabah Covid-19 diseluruh Indonesia termasuk kabupaten aceh barat yang menyebabkan tertundanya pemekaran diseluruh Indonesia termasuk kotamadya Meulaboh.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Muhammad Amin, S.H, Kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 Maret 2022, 12.20 WIB s/d selesai

## D. Analisis Pemekaran Kabupaten Aceh Barat Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif & *Fiqh Siyasah*

### 1. Peraturan dan analisis menurut hukum positif

Dasar hukum pemekaran wilayah sendiri dapat dimulai semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, maka UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di ganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan daerah.

Dilihat dari persyaratan administratifnya terdapat tiga urutan *pertama*, Keputusan musyawarahDesayanganakanmenjadicakupanwilayahpemekaran.*Kedua*, Persetujuan bersama DPRD Kabupaten dengan Bupati, dan *Ketiga*, Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur tentang persiapan kabupaten yang ingin dimekarkan.

Untuk melakukan pemekaran wilayah ini sendiri juga di atur penilaian dari keadaan dan kelayakan wilayah berdasarkan fisik, adapun kelayakan fisiknya tersebut yang di atur dalam UU/23-2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu<sup>47</sup>:Cakupan wilayah minimal paling sedikit 4 kecamatan untuk pemekaran wilayah, Batas wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat pada peta dasar, Luas wilayah minimal pemekaran daerah yang dilihat dari pengelompokan daerah dan di bagi menjadi dua, Jumlah

---

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

penduduk minimal pemekaran daerah untuk pulau sumatra sendiri minimal 4000 jiwa atau 800 KK perkepala keluarga, Batas Usia Minimal Daerah paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan.

Ada beberapa permasalahan yang selalu timbul dalam pemekaran wilayah yang ada di Indonesia, terutama sekali Kabupaten Aceh Barat dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yaitu :

1. Akses Bidang Pelayanan Administrasi

Akses pada bidang pelayanan administrasi merupakan jarak antar desa ke kota yang dianggap masyarakat jauh dalam menempuh untuk membuat catatan sipil (KTP), SIM, Pajak dan sebagainya.

2. Akses Ekonomi

Akses ekonomi merupakan akses masyarakat dalam membeli peralatan dan kebutuhan sehari-hari ataupun dalam mengambil uang ke bank yang sangat jauh dari desa ke kota contohnya pasar yang layak membuat Atm yang ada di kota meulaboh.

3. Akses Pendidikan.

Akses pendidikan disini merupakan masyarakat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna dikarenakan belum meratanya penduduk dan kurangnya sosialisasi terhadap pendidikan yang ada di kota meulaboh

4. Akses kesehatan

Akses kesehatan di Kabupaten Aceh Barat khususnya di desa-desa masih banyak masyarakat yang kekurangan dengan pelayanan kesehatan di setiap desa dimana gedung puskesmas/puskesmas masih dibagi dari satu kampung ke kampung lainnya maksudnya setiap satu gedung itu melayani dua kampung atau lebih dan juga pelayanan dan

alatnya masih kurang baik. Dan jika ingin mendapatkan pelayanan yang bagus/baik maka masyarakat harus ke kota Meulaboh, dan jarak tempuh dari desa itu sangat jauh dan harus beberapa jam di perjalanan hingga sampai ke pusat kota.<sup>48</sup>

Dan terdapat juga aturan tentang pemekaran di dalam PP No. 78 Tahun 2007 yaitu: pertama, adanya suara rakyat sekitar terhadap pemekaran wilayah. Kedua, adanya persetujuan dari DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi masyarakat. Ketiga, Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dari masyarakat berdasarkan hasil penelitian. Keempat, untuk mendapatkan persetujuan dari gubernur, bupati harus dapat melampirkan dokumen aspirasi masyarakat beserta hasil kajian daerah tentang pemekaran, peta wilayah yang ingin dimekarkan, dan keputusan DPRD dan bupati setempat.

Selanjutnya Gubernur berhak memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pemekaran tersebut berdasarkan evaluasi terhadap kajian tentang pemekaran dan juga menyampaikan usulan pemekaran kepada DPRD provinsi. Setelah sampai ke DPRD provinsi mereka berhak memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pemekaran tersebut.

Setelah sukses dan disetujui dari pihak DPRD Provinsi maka selanjutnya Gubernur meneruskannya kepada presiden melalui menteri dengan melampirkan dokumen aspirasi masyarakat, hasil kajian, peta wilayah, hasil keputusan DPRD Kabupaten dan Bupati, keputusan DPRD Provinsi dan Gubernur yang semuanya berkaitan dengan pemekaran wilayah.<sup>49</sup>

Dalam bentuk aturan dan persyaratan dalam hukum positif di atas tersebut, daerah aceh barat sudah cukup cakap dalam melakukan pemekaran daerah

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Muhammad Amin, S.H, Kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 Maret 2022, 12.20 WIB s/d selesai

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

dikarenakan sudah memenuhi beberapa aturan yang tertera didalam Undang-undang yang telah di sebutkan, baik itu aturan dari segi persyaratan fisik, administrasi dan lainnya.

## 2. Analisis Fiqh Siyasa

Pemekaran wilayah yang dilakukan dalam sejarah awal islam tidak ada secara teoritis yang menyebutkan tentang pemekaran wilayah dikarenakan pemekaran wilayah yang dilakukan oleh nabi dan para Khalifah didasarkan untuk menaklukkan orang-orang murtad dan kaum kafir, namun kebijakan yang ditetapkan oleh Allah, Nabi dan para Ulil Amri harus ditaati seperti pada firman Allah:

Qs. An-Nisa 59 tentang pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ (النساء/4:59)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.(An-Nisa/4:59)

Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, benar ia seorang kepala negara, maka rakyat yang diperintahkan merupakan amanat Allah, pemimpin wajib memerintah rakyatnya yang berlandaskan hukum Allah dan hendaklah ia mengikuti perintah-Nya. Dan juga tidak lupa petunjuk dari Sunnah Nabi harus diambil secara terus menerus untuk kemaslahatan umat. jika ia seorang alim (intelektual), maka seharusnya menunjuki manusia ke jalan benar dan mengembangkan pemikiran yang bersih berdasarkan ilmu

pengetahuan, sehingga pejabat dan penguasa serta rakyat mau mematuhi hukum-hukum Allah. Jikalau tidak berbuat demikian maka ia mengkhianati amanat. Taatilah Allah dan Rasul serta Ulil Amri untuk kemaslahatan umat, mentaati mereka, jika telah menetapkan keputusan untuk kemaslahatan umat dengan syarat harus menunaikan amanat Allah serta Rasul dan menjalankan aturannya serta berlaku adil. Didalam ilmu Fiqh keputusan itu disebut Ijma' (kesepakatan).<sup>50</sup>

Pada masa islam pemekaran wilayah dilakukan untuk memebrikan kemaslahatan, walaupun dalam al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan tentang pemekaran wilayah namun kebijakan suatu pemimpin atau ulil amri adalah memberikan kemaslahatan kepada umatnya.

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab selanjutnya menggunakan ijthidat terhadap persoalan umat, peraturan yang dilaksanakan Umar selalu dilandasi pada ucapan Umar yaitu: “sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil darinya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”. Demikianlah hal yang ada pada kaidah fiqh

تحلصملا بطونمةٍ عر لالاعماملا افرصت انرى

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.<sup>51</sup>

Dengan kata lain bahwa kaidah tersebut menjelaskan larangan membuat kerusakan dalam agam islam, makna-maknanya diatur dalam ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, sehingga kerusakan tersebut menyebabkan seseorang menjadi lain atas kedudukannya, juga bisa

<sup>50</sup>Hasbi As-Shiddieqy, Tafsir al-Qur'an al-Majid, al-Nur (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 881-882

<sup>51</sup> Iwan Riadi, Tinjauan Hukum Positif & Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Sungkai Bunga Mayang), Skripsi, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm 96

dianggap sebagai bagian dari keimanan terhadap qadha dan qadarnya Allah SWT, karna segala sesuatu menjadi boleh bagi Allah SWT. Dan dari-Nya lah kemanfaatan.

Ada beberapa capaian umum terhadap syar'I jika dilihat dari perwujudan dan yang membentuk kemaslahatan umat yaitu *dharuriyat*, *haajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Adapum ketiga hal tersebut bermaksud sebagai berikut :

- a. Maslahat *dharuriyat*, merupakan maslahat yang fenomenanya sangat dibutuhkan terhadap aktivitas kegiatan manusia. Aktivitas manusia tidak mempunyai arti jika salah satu dari lima tugas yang dijaga hilang dalam derajat *dharuri*. Lima pokok tersebut disebut *maqasid syariah*.
- b. Maslahat *haajiyah*, merupakan maslahat pada tingkatan yang berada dibawa tingkat *dharuri*. Contohnya seperti pada ibadah di beri keringanan qashar dan berbuka puasa terhadap orang yang sedang melakukan perjalanan.
- c. Maslahat *tahsiniyyat*, merupakan maslahat yang berada dibawah tingkatan *dharuri* serta *hajiyah*. Contohnya dianjurkan memakai busana, serta makan makanan bergizi.<sup>52</sup>

Maka dari itu menurut qaidah yang telah dijelaskan di atas saya rasa sudah sangat menegerti bahwa untuk pemekaran atau membentuk suatu wilayah yang baru harus memperhatikan maslahatnya bagi umat-umat yang ada di wilayah tersebut, dan jangan sesekali dalam mengambil sebuah keputusan malah banyak mudharatnya.

---

<sup>52</sup> Ibid.,hlm.97.

## BAB EMPAT

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dan analisis maka ditemukan beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Bentuk persiapan Kabupaten Aceh Barat dalam memekarkan Kotamadya Meulaboh menjadi kabupaten baru, sudah memiliki beberapa syarat dan indicator yang sudah cukup dalam menjalankan proses pemekaran yang dilihat berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, yaitu beberapa indicator yang dimaksud disini ialah kependudukan, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali.
2. Ada beberapa faktor penundaan yang terjadi saat ingin dilakukannya pemekaran wilayah yang diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor lainnya.
3. Hukum positif yang terdapat dalam unsur pemekaran ini sudah jelas disebutkan pada UU/23-2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 78 Tahun 2008 tentang penggabungan, penghapusan dan pemekaran, dan hubungan dengan *Siyasah Idariyah* dalam pemekaran ini ialah banyak departemen atau lembaga yang sudah di Kota Meulaboh yang sebenarnya sudah cukup untuk dimekarkan dikarenakan dalam sejarah awal Islam departemen atau lembaga disebut juga *Diwan* yang tugasnya sebagai mempercepat layanan publik terhadap masyarakat setempat yang berada di semenanjung arab pada masa Kekhalifahan Umar bin Khatthab.

## B. Saran

1. Disarankan kepada para ahli atau akademisi agar memperbanyak penelitian terhadap pemekaran kota atau wilayah serta menjadi acuan dalam meneliti pada penelitian selanjutnya, aturan tersebut mengatur masalah-masalah pada pemerintahan di Indonesia yang bersifat otonomi khusus atau otonomi daerah.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengkaji ulang terhadap PP tentang Pemekaran daerah yang masih banyak kekurangan yang harus direvisi kembali.
3. Penulis berharap, penelitian ini bisa dilanjutkan atau diperluas cakupan penelitian terhadap kasus-kasus pemekaran di Indonesia terutama di Provinsi Aceh
4. Penulis berharap agar pemerintah Aceh Barat dapat menyelesaikan masalah pemekaran daerah tersebut atas kehendak rakyat dan mendapatkan kesejahteraan rakyat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Al-Baladzuri, 1991, *Futuhul Buldan*, Jilid V, (Mesir: Maktabah An-Nahdah Al-Misriyah), t.t., hlm. 25-26. Syed Mahmudunnasir, "Islam, Konsep dan Sejarahnya", hlm. 185-186. Lihat pula Munawir Sjadzali, "Islam dan Tata Negara", UI Press, Jakarta, cetakan ke-3
- As-Sayuti, Jalaluddin . 1979, *Tarikh Al-Khulafa*, Darul Fikr, Beirut
- Bauw, A. (2018). *Prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. LEGAL PLURALISM*, 8(1), 1–14.
- Hasyimzoem, Yusnani et. Al. 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Huda, N. (2014). *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus*. Nusa Media.
- Ibrahim hassan, Hassan. 1979, *tarikhul-islam, as-siyasah ad-dini as-saqafi al-ijtima'i*, jilid 1, maktabah an-nahdah al-misriyah, Kairo
- Ibrahim hasan, Hassan. 1989 , *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Kota Kembang , Yogyakarta
- Ida, Laode. 2005. *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Media Indonesia, Jakarta
- Isnaeni, D. R. 2012. *Dampak Pemekaran Daerah terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung Barat*. Bandung : Perencanaan Wilayah dan Kota ITB
- K. Hitti, Philip. *Dunia Arab Sejarah Ringkas*
- Kabul Mahi, Ali. 2016 "Pengembangan Wilayah Teori & Aplikasi", Kencana, Jakarta

- Kombuno, H. (2017). *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Legal Opinion, 5(2), 1–15.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama
- Louis Ma'luf, 1986, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriqdan Ibnu Manzhur, 1968,*Lisan Al-Arab*, Vol. VI . Beirut: Dar al-Shadir
- Mahmudunnasir, 1989, *Islam, Konsep dan Sejarahnya*
- Majeed, Mun'im. 1965, *Tarikh Al-hadarah Al-Islamiyah*, Angelo, Mesir
- Makagansa, H. R. (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah* (FusPad).
- Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*
- Munir Amin, Samsul . 2018, *Sejarah Peradaban Islam*, Amzah , Jakarta
- Ratnawati,Tri.2003, *Pemekaran Daerah. Tambunan, T. Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ratnawati, Tri. 2009 ,*Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Robert Endi (Ed.) .2004. *Kompilasi Undang-Undang Otonomi Daerah & Sekilas ProsesKelahirannya (1903-2004)*, Institute for Local Development dan Yayasan TIFA, Jakarta
- Syafe'i, Rachmat. 2010, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung
- Syalabi, A. 1987, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta
- Syarifuddin, Amir.2018, *macam macam Maslahat*
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Trikurniasih, E., Handayani, R., Santoso, A., & Soleh, A. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 159.
- Wahab Khallaf, Abdul. 1977, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* , Al-Qahirah: Dar Al-Anshar
- Wahab Khallaf, Abdul .2003 ,*Ilmu Ushul Fiqh-Kaidah Hukum Islam*, Pustaka Amani, Jakarta
- Widodo, T. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Wijaya. 2014. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers

#### **JURNAL :**

- Beli, W. S. (2016). Hidden Power Dalam Politik Pemekaran Di Nusa Tenggara Timur. *Journal of Government : Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, 2(1), 1–17.
- Fatmawati. 2011. Faktor- Faktor Keberhasilan Pemekaran Wilayah Kabupaten/kota di Indonesia. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Ikhsan, I. (2015). RELASI OTONOMI KHUSUS DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Public Policy*. <https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.698>
- Ikhsan, I. (2016). Pemekaran Daerah: Peluang dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh. *Jurnal Public Policy*, 2(2), 159–166. <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.764>
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2). <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

PP No.129/2000, UU No.32/2004: Tri Ratnawati dan Robert Endi Jaweng, “Meninjau Kebijakan Pemekaran Daerah”, dalam Jurnal Jentera No.10 Tahun 2005, PSHK Jakarta

Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 219. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3014>

Reiza Macella, A. D. (2020). Kinerja Organisasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *JurnalPublicPolicy*,6(1), 51. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1672>

#### **PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan KriteriaPemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah


Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan,Dan Penggabungan Daerah.

**WEBSITE**

Daerah Persiapan DOB Kebudayaan, Diakses melalui situs:[http://\"Daerah Persiapan DOB Kebudayaan\"](http://\) pada tanggal 10 Januari 2022

Majelis Penulis, Diakses melalui situs:  
<http://majelispennulis.blogspot.co.idy> pada tanggal diakses 2 Januari 2018

Aceh Barat Kab, Diakses melalui situs:  
<https://acehbaratkab.go.id/halaman/geografipada> tanggal 20 Februari 2022



## LAMPIRAN

